



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU  
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk Satuan Kerja yang akan dimulai pada tanggal 2 Januari Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan.....

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kota Baubau Tahun 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.659513/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM.....

SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN  
ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
- KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini Selama Tahun Anggaran 2026 atau selama diterbitkan Surat Keputusan baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE NURSALAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BAUBAU  
NOMOR : 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN  
ANGGARAN 2026

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM PERBENDAHARAAN
1.	La Ode Nursalam, S.Pd/ 19750609 200212 1 007/ Pembina Tk.I, IV/b	Approval	KPA, Approver Aset, Approver Persediaan.
2.	AWALUDDIN, S.H.,M.IP 19830711 200701 1 001/ Pembina, IV/a	Approval	PPK, Validator Aset.
3.	Amaru, SH/ 19840228 200912 1 003/ Penata Tk.I, III/d	Validator	PPSPM
4.	Wa Ode Rusmiana, S.IP/ 19801213 200910 2 001 Penata Muda Tk.I, III/b	Admin	Bendahara Pengeluaran
5.	Hendra, S.IP/ 19830419 200910 1 001/ Penata Muda Tk.I, III/b	Operator	Operator Anggaran
6.	Ahmad Mirdan, A.Md.Kep/ 19930513 202521 1 036 Pengatur, II/c	Operator	Operator Aset, Operator Perasediaan
7.	Dasarudin, A.Md.Kom/ 19881021 202421 1 021 Pengatur, II/c	Operator	Administrator, Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Operator GLP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,  
Ttd,  
LA ODE NURSALAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;

